



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor: 330.1 /HK.00.5 / 2019

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERPUSTAKAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, agenda mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, sejahtera, berdaya saing, mandiri, dan berkepribadian, dalam kebudayaan antara lain melalui peningkatan budaya gemar membaca, pengembangan perpustakaan, dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan;
- b. Bahwa dalam upaya Perpustakaan IAIN Bukittinggi untuk mewujudkan peningkatan budaya gemar membaca, peningkatan kualitas layanan perpustakaan dalam rangka mewujudkan peningkatan penilaian akreditasi serta kualitas perpustakaan IAIN Bukittinggi yang unggul maka diperlukan tujuan, sasaran, program, dan strategi dalam Rencana Strategis Perpustakaan IAIN Bukittinggi 2019-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi 2019-2025 sebagaimana terlampir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ortaker Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2019 – 2025 sebagaimana terlampir pada lampiran ini ;
- Kedua : Memberlakukan Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2019 – 2025 ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan /atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 05 Agustus 2019



Tembusan :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Arsip